

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pelanggaran taklik talak oleh suami (studi kasus di Kenagariaian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh kota) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pelanggaran taklik talak terhadap isteri yaitu sangat berpengaruh terhadap kelanjutan hidup para istri dan anak-anaknya karena sejak di tinggalkan suaminya istri tidak pernah lagi mendapat nafkah lahir dan bathin, dan untuk kelanjutan hidupnya di bantu oleh keluarga istrinya, dan para anak yang di tinggalkan oleh ayahnya tidak bisa lagi melanjutkan cita-citanya untuk melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan juga memberi pengaruh terhadap status perkawinannya yaitunya istri memiliki pandangan yang berbeda diantaranya isteri menganggap status perkawinan mereka telah putus, ada yang menganggap belum putus, bahkan ada isteri yang telah menikah lagi.
2. Isteri tidak menggunakan haknya untuk mengadukan permasalahannya ke Pengadilan Agama karena isteri tidak mengetahui bahwa jika suami melanggar taklik talak, isteri dapat mengajukan haknya ke Pengadilan Agama, dan proses mengajukan ke Pengadilan Agama sangat rumit, serta butuh biaya yang sangat banyak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam Skripsi ini maka harapan penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada para isteri sebelum menikah untuk mengetahui apa saja hak-hak yang harus diperoleh dari seorang suami kepada isteri dalam pernikahan, dan suami juga harus sadar akan apa-apa saja kewajibannya terhadap isteri dan anak-anaknya.
2. Serta diharapkan kepada pejabat KUA untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada pasangan suami isteri yang terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.